

TANGGUNG JAWAB YURIDIS ANALIS KREDIT TERHADAP PENENTUAN REKOMENDASI PENCAIRAN KREDIT NASABAH PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG DENPASAR

Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi

Program Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum, Dwijenda University

E-mail : sagungindradewi@gmail.com

Abstrak

Berkembangnya jasa perbankan yang ditawarkan oleh Bank, minat masyarakat terhadap kredit semakin berkembang. Sejalan dengan hal tersebut, resiko dengan adanya kredit semakin bertambah. Sebagai contoh resiko adalah adanya kredit fiktif, kredit macet dan kredit bermasalah. Pihak yang bertanggung jawab atas adanya masalah kredit tersebut salah satunya adalah analis kredit. Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum dalam artian nyata dengan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Rumusan masalah, dari penelitian ini adalah Bagaimanakah mekanisme analis kredit dalam memberikan rekomendasi pencairan kredit nasabah dan Bagaimanakah tanggung jawab Yuridis analis kredit dalam penentuan pencairan kredit pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Denpasar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami mekanisme analis kredit dalam memberikan rekomendasi pencairan kredit nasabah dan mengetahui tentang Tanggungjawab hukum analisis kredit dalam penentuan pencairan kredit pada PT. Bank Tabungan Negara cabang Denpasar. Simpulan dari penelitian ini adalah keputusan untuk merekomendasikan pencairan permohonan suatu kredit harus melalui ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Mekanisme pemberian suatu rekomendasi pemberian kredit merupakan suatu pertahanan bank untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah, mekanisme dapat dilihat dari : RPC (*Repayment Capacity*) yaitu metode sebagai penilaian atas kemampuan calon Debitur dalam membayar kembali pinjaman pada saat harus dilunasi dan untuk mengetahui besar plafon kredit yang seharusnya diberikan pada nasabah dan juga menerapkan *BI Checking* untuk memberikan pencairan kredit. Dan juga berdasarkan dari analisis 5C atau analisis watak, kemampuan, modal, kondisi atau prospek usaha dan jaminan. Seorang analis kredit harus sangat cermat dan teliti dalam melakukan analisis.

Kata Kunci : Kredit, Analisis Kredit.

Abstract

The development of banking services offered by banks, the public interest in credit is growing. In line with this, the risk with credit increases. An example of risk is the presence of fictitious loans, bad loans and problem loans. One party responsible for the existence of credit problems is a credit analyst. This type of research is a type of Empirical legal research that is a legal research method in the real sense by examining

how law works in the community. The formulation of the problem, from this study is How is the mechanism of credit analysts in providing recommendations for customer credit disbursement and How is the legal responsibility of credit analysts in determining credit disbursement at PT. Bank Tabungan Negara Denpasar Branch. The purpose of this study is to understand the mechanism of credit analysts in providing recommendations for customer credit disbursement and to know about the legal responsibilities of credit analysis in determining the credit disbursement at the Bank Tabungan Negara Denpasar branch. The conclusion of this research is the decision to recommend that a credit application be disbursed through certain terms and conditions. The mechanism for granting a recommendation for granting credit is a bank defense to prevent the occurrence of problem loans, the mechanism can be seen from: RPC (Repayment Capacity) which is a method as an assessment of the ability of prospective Debtors to repay loans when they have to be paid off and to find out the credit ceiling that should be given to customers and also applies BI Checking to provide credit disbursements. And also based on the analysis of 5C or analysis of character, ability, capital, conditions or business prospects and guarantees. A credit analyst must be very careful and thorough in conducting analysis.

Keywords: Credit, Credit Analyst.

Pendahuluan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak". Fungsi utama bank yang kemudian ditegaskan dalam pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi perbankan pada umumnya, selain menghimpun dana (menerima simpanan), bank juga menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pemberian pinjaman uang kredit. Bank adalah perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bung.

Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud dengan yang diperjanjikan.

Analisis secara ekonomi yang digunakan oleh bank terhadap calon debitur yaitu dengan menggunakan prinsip yang telah dikenal dalam dunia perbankan sebagai "Prinsip 5C" dan "Prinsip 4 P". Prinsip 5C

terdiri dari *character, capital, capacity, collateral* dan *condition*. Sedangkan Prinsip 4 P, terdiri dari *Personality, Purpose, Payment* dan *Prospect*. Asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu :

1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis.
2. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan memberikan kerugian;
3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham;
4. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*).

Analisis kredit dapat meloloskan permohonan kredit tanpa melihat kualitas dari jaminan ataupun terkadang kredit tanpa jaminan sama sekali. Dalam pengambilan berbagai keputusan, seorang analis kredit sebagai *Credit Officer* dari sebuah bank dihadapkan pada sebuah keputusan yang harus diambil dengan sikap hati - hati dengan penuh kecermatan. Hal ini berdasarkan naluri seorang manusia dan dari pertimbangan pribadinya, Maka dapat saya simpulkan, kualitas dari pertimbangannya dalam mengambil keputusan berasal dari kualitas berpikirnya, pengetahuan akan bidang yang ia geluti dan pengalaman sebagai *Credit Officer* yang berpengalaman dan handal.

Bagaimana dan apa yang

terjadi apabila *Credit Officer* tersebut yang dalam hal ini adalah seorang analis kredit dihadapkan dengan permohonan kredit yang sebenarnya dengan alasan pengajuan yang masuk akal namun nasabahnya mengajukan jaminan yang fiktif atau tidak ada, atau apabila tidak terjadi jaminan itu fiktif yang diajukan dalam permohonan kredit ini palsu atau dipalsukan oleh nasabah. Sehingga yang terjadi adalah pelolosan berbagai kredit yang jaminannya tidak diketahui benar atau salah, ada atau tidak ada oleh analis kredit sebagai *Credit Officer* dari suatu bank. Keputusan yang diambil oleh seorang analis kredit dalam meloloskan suatu permohonan kredit yang dilakukan dalam prinsip kehati - hatian sekalipun dan telah mematuhi berbagai ketentuan perundang - undangan yang telah berlaku tidak selalu membuahkan hasil yang diharapkan manakala permohonan kredit tersebut telah berjalan namun yang terjadi adalah dengan jaminan yang kurang berkualitas tadi menyebabkan lolosnya kredit yang menguntungkan satu pihak dan tidak menguntungkan pihak bank.

Beberapa fakta memaparkan bahwa pegawai bank dinilai terbukti melanggar prinsip kehati-hatian dan asas kecermatan dalam perbankan. Analisis kredit juga dinilai tidak melakukan kewajibannya sebagai analis kredit, di antaranya memeriksa data pemohon kredit dan melakukan pengecekan ke lokasi usaha dan lokasi jaminan. Analisis kredit juga dapat tertipu dengan tipu muslihat nasabah yang berniat tidak baik

dengan mengajukan berbagai jaminan palsu dan jaminan yang sebenarnya tidak ada untuk dapat diloloskan permohonan kreditnya oleh bank.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas akan dijelaskan secara rinci dalam pembahasan selanjutnya dan dapat diambil suatu rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimanakah mekanisme analis kredit dalam memberikan rekomendasi pencairan kredit nasabah pada PT. Bank Tabungan Negara kantor Cabang Denpasar?
2. Bagaimanakah Tanggung jawab hukum analis kredit dalam penentuan pencairan kredit pada PT. Ban Tabungan Negara kantor cabang Denpasar ?

Metode

Metode Penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum *Empiris* yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka Jenis penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap

data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Data yang digunakan adalah sebagai berikut (1) Data Primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari lapangan, sumber data primer pada penelitian ini adalah pejabat dan para nasabah yang mengajukan penjaminan kredit di PT. Bank Tabungan Negara kantor Cabang Denpasar. (2) Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait, literatur, dan karya ilmiah serta artikel yang terkait dengan permasalahan.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara *Interview* (wawancara) yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab langsung pada pihak-pihak terkait dalam hal ini wawancara dengan Kepala Unit Kredit PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Denpasar, Bagian Kredit dan Analisis Credit Regional. Teknik *observasi*, yaitu pengamatan langsung maupun tidak langsung yang digunakan sebagai bahan rujukan yang terkait dengan proses pengajuan atau pencairan kredit dan juga studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data berupa peraturan perundang-undangan literatur, karya ilmiah dan artikel yang terkait dengan permasalahan.

Pengolahan dan Analisa data yang digunakan peneliti adalah analisis data *Descriptive Qualitative* yaitu menganalisis dengan menguraikan gejala atau fenomena

dan fakta-fakta yang didapat dari lapangan secara obyektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil Dan Pembahasan

A. Mekanisme Analisis Kredit Dalam Menentukan rekomendasi pencairan Kredit Nasabah

Analisis kredit adalah ahli keuangan yang menguasai dalam mengevaluasi dalam bidang perkreditan secara individual dan bisnis. Analisis Kredit adalah seseorang yang mampu menentukan peminjam mana yang memenuhi kewajibannya dan membayar kembali pinjamannya, dengan cara mempelajari sejarah keuangan dari si peminjam dan menentukan bahwa kondisi pasar saat itu memungkinkan untuk terjadinya suatu peminjaman atau terjadinya suatu pembayaran kembali.

Analisis kredit selain memiliki keahlian dalam menganalisis suatu bahan keuangan, mereka juga menggunakan perbandingan angka ketika menganalisis sejarah di bidang keuangan dari debitur yang akan meminjam uang di bank. Analisis kredit berfokus pada bagaimana kondisi keuangan si debitur dan membandingkannya dengan kondisi keuangan debitur lainnya. Contohnya, seorang analisis kredit yang bekerja di bank akan menganalisa kondisi keuangan perusahaan yang akan meminjam uang di bank tersebut sebelum menyetujui suatu permintaan pinjaman di bank atau kredit. Memberikan kredit pada nasabah, harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut :

- a. Mempunyai *feasibility study*, yang dalam penyusunannya melibatkan konsultan pada bidang tersebut. *Feasibility study* adalah *study* kelayakan mengenai proyek.
- b. Mempunyai dokumen administrasi dan izin - izin usaha, misalnya akta perusahaan, NPWP, SIUP dan lain - lain.
- c. Maksimum jangka waktu kredit adalah 15 tahun dan masa tenggang waktu (*grace period*) maksimum 4 tahun.
- d. Agunan utama adalah usaha yang dibiayai. Debitur menyerahkan agunan tambahan jika menurut penilaian bank diperlukan. Dalam hal ini akan melibatkan pejabat penilai (*appraisal*) independen untuk menentukan nilai agunan.
- e. Maksimum pembiayaan bank adalah 65% (enam puluh lima persen) dan *self financing* adalah sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- f. Penarikan atau pencairan kredit biasanya didasarkan atas dasar prestasi proyek. Dalam hal ini biasanya melibatkan konsultan pengawas independen untuk menentukan progres proyek.
- g. Pencairan biasanya dipindahbukukan ke rekening giro.
- h. Rencana angsuran ditetapkan atas dasar *cash flow* yang disusun berdasarkan analisis dalam *feasibility study*.
- i. Pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Tugas dan tanggung jawab seorang yang memegang jabatan

sebagai *Credit Analyst* (CA) antara lain adalah:

1. Mendukung Pertumbuhan portofolio berkualitas dengan bertanggung jawab terhadap kualitas kredit inisiasi yang diproses dan dikelola.
2. Memeriksa kelayakan dokumen persyaratan kredit calon debitur beserta kekuatan legalitas dokumen persyaratan kredit calon debitur.
3. Melakukan kunjungan langsung ke lapangan atau survey ke calon debitur terhadap aplikasi kredit baru (*new to bank*), tambahan (*top up*), pengulangan (*restructur*).
4. Melakukan proses perjanjian kredit dan pengikatan jaminan dengan benar, melakukan proses pencairan kredit serta melakukan filling kredit sesuai dengan ketentuan yang ada.
5. Melakukan *early detection* ketika kualitas kredit yang di kelolanya mengalami pemburukan yang berlebihan dalam waktu singkat, karena debitur mempunyai aging > 30 hari pada angsuran 1 sampai dengan 6 dan melakukan *maintenance* untuk perbaikannya.
6. Menindak lanjuti *pending document credit* dan jaminan yang melewati batas waktu penyerahan dokumen kredit dan jaminan kepihak yang bertugas sesuai ketentuan, baik yang belum diserahkan oleh petugas maupun yang masih berada di pihak ketiga (seperti Notaris, Dinas Pasar, termasuk membuat berita acara apabila ada dokumen yang tidak bisa di

tindak lanjuti lagi pemenuhannya) seperti yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790), Ps. 29.

Resiko Kredit atau *credit risk* menurut Susilo, dkk adalah risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. Risiko tersebut timbul karena adanya ketidakpastian tentang pembayaran kembali pinjaman oleh debitur. Sebab-sebab ketidakpastian ada beberapa faktor antara lain :

- a) Faktor manusia (*human uncertainties*).
Misalnya adanya malas, tidak jujur, sakit, dan lain sebagainya.
- b) Faktor ekonomis (*economic uncertainties*).
Misalnya karena adanya perubahan harga, penurunan permintaan, menurunnya daya beli perubahan tingkat bunga dan lain sebagainya.
- c) Faktor alam (*act of good*).
Misalnya banjir, tanah longsor, gempa bumi, kemarau panjang, dan lain sebagainya.

Mekanisme atau prosedur seorang analis dalam memberikan rekomendasi pemberian sebuah kredit terhadap nasabah antara lain : Analisis kredit, Keputusan kredit, Pencairan kredit, Pengawasan kredit dan Pelunasan kredit. Analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi mempersiapkan

pekerjaan dari segala aspek untuk mengetahui kelayakan suatu permohonan kredit dan menyusun laporan analisis yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan kredit.

Berdasarkan wawancara dengan Denny Syahroni sebagai Kepala Unit Kredit (*Branch Consumer Loan Unit Head*) tanggal 27 Mei 2020 Analisis kredit yang dilakukan petugas bank dalam hal ini pejabat yang berwenang adalah *Credit Analyst* meliputi analisis 5C ya itu analisis watak, kemampuan, modal, kondisi atau prospek usaha dan jaminan. Analisis-analisis tersebut secara rinci, sebagai berikut :

- a. Analisis watak calon nasabah (*Character*)
Analisis watak bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar kembali pinjaman dari calon nasabah.
- b Analisis kemampuan dan modal (*Capital and Capacity*)
Analisis ini bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan calon nasabah dalam melakukan pembayaran kembali kredit dari usaha yang akan dibiayai, mencakup aspek manajemen, aspek produksi, aspek pemasaran, aspek personalia, dan aspek finansial.
- c. Analisis agunan (*Collaterall*)
Analisis agunan bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai agunan (barang jaminan) yang digunakan sebagai alat pengaman bagi bank apabila kredit yang diberikan menjadi bermasalah.

- d. Analisis kondisi atau prospek usaha (*Condition*)

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai.

Bedasarkan Wawancara dengan Komang Anggita Verdiana, sebagai *Consumer Loan Sales Officer* pada tgl 27 Mei 2020 menyampaikan bahwa Mekanisme Analisis kredit dalam memberikan Rekomendasi pencairan Kredit dilihat dari :

- a. RPC (*Repayment Capacity*)
yaitu metode sebagai penilaian atas kemampuan calon Debitur dalam membayar kembali pinjaman pada saat harus dilunasi dan untuk mengetahui besar plafon kredit yang seharusnya diberikan pada nasabah.
- b. Menerapkan *BI Checking* untuk memberikan pencairan kredit.
Bahwa *BI checking* merupakan sebuah istilah dari output yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Debitur (SID). Sebutan resmi untk *BI Checking* adalah Informasi Debitur Individual/IDI Historis. IDI Historis ini meliputi informasi seluruh penyediaan dana dengan kondisi bermasalah dan lancar mulai dari Rp.1 ke atas. Singkatnya, *BI Checking* jadi penentu kelayakan calon debitur.

Keputusan kredit adalah setiap tindakan untuk mengambil keputusan berupa menolak,

menyetujui dan atau mengusulkan permohonan kredit kepada pejabat yang lebih tinggi (Thomas Suyatno, dkk, 76; 1997). Masih dari sumber yang sama dijelaskan bahwa setiap keputusan tersebut harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang tercantum dalam laporan pemeriksaan dan analisis kredit. Keputusan persetujuan kredit mencakup beberapa hal, antara lain :

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu kredit
- c. Biaya-biaya yang harus dibayar

Pencairan kredit dapat dilakukan setelah instruksi pencairan kredit ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Syarat untuk menerbitkan intruksi pencairan kredit adalah adanya surat perjanjian yang sah, semua dokumen yang ditetapkan dalam putusan kredit telah lengkap dan sah serta telah memberikan perlindungan bagi bank, serta semua biaya yang berkaitan dengan pemberian kredit telah dilunasi nasabah. Hal senada juga diungkapkan oleh Lukman Dendawijaya (81; 2001) bahwa pencairan kredit hanya dapat dilakukan bank setelah calon nasabah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan, yang pada umumnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit sudah ditandatangani.
2. Penarikan kredit sudah sesuai dengan kebutuhan proyek.
3. Penarikan kredit sudah sesuai dengan jadwal pembangunan proyek.
4. Permohonan pencairan kredit didukung oleh

dokumendokumen yang sesuai dengan kebutuhan pencairan kredit.

5. Besarnya kredit harus sesuai dengan perbandingan yang disepakati antara dana yang bersumber dari calon nasabah dan dari bank.

Pengawasan kredit meliputi berbagai aspek atau kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Adanya administrasi kredit yang memadai dan menggunakan cara-cara mutakhir.
2. Keharusan bagi nasabah kredit untuk menyampaikan laporan secara berkala atas jenis-jenis laporan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit, misalnya laporan produksi, laporan penjualan, laporan utang dan piutang perusahaan.
3. Keharusan bagi petugas bank (*account officier*) untuk melakukan kunjungan ke perusahaan yang dibiayai bank.
4. Adanya konsultasi yang terstruktur antara pihak bank dengan nasabah, terutama jika nasabah mengalami kesulitan dalam bisnisnya.
5. Adanya suatu sistem peringatan (*warning system*).

Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah terhadap bank sehingga ikatan perjanjian kredit terhapus. Dalam teori prosedur pemberian kredit dijelaskan bahwa pada tahap pelunasan kredit, agunan yang semula dipegang dan dikuasai bank seluruhnya harus dikembalikan kepada nasabah.

Tahap pelunasan kredit adalah tahap dimana nasabah telah membayar angsuran pokok beserta bunganya sehingga ikatan perjanjian kredit terhapus.

B. Tanggung Jawab Hukum analisis Kredit Dalam Penentuan Pencairan Kredit pada Bank.

Seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan disertai dengan suatu unsur kesalahan maka telah dianggap terjadi tindak pidana dan kemudian terpenuhilah unsur-unsur pertanggung jawaban pidananya. Menurut Barda Nawawi Arief, harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan maka baru ada pertanggungjawaban pidana. Masalah ini menyangkut seorang subyek tindak pidana yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Pengertian subyek tindak pidana meliputi dua hal yaitu tentang siapa yang melakukan dan siapa yang mempertanggungjawabkan, tetapi pada akhirnya semua bergantung pada sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh Undang-Undang.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. : M01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tindak pidana perbankan termasuk dalam tindak pidana khusus (sebagai penjelasan dari Pasal 284 KUHP). Kaitannya dengan tindak pidana di bidang perbankan ini kejahatan

yang dilakukan oleh orang dalam perlu mendapat perhatian khusus. Terjadinya suatu tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh orang dalam terdapat beberapa Undang-Undang yang dapat dan biasanya diterapkan yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan KUHP yang biasa dipakai misalnya Pasal 263 (pemalsuan) Pasal 372 (penggelapan), 374 (penggelapan dalam jabatan), Pasal 378 (penipuan), Pasal 362 (pencurian), dan lain-lain.
- 2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001. Ketentuan Undang-Undang Korupsi biasanya diterapkan terhadap kasus yang menimpa bank pemerintah Undang-Undang ini dipergunakan untuk memudahkan menjerat pelaku, mengenakan hukuman yang berat dan memperoleh uang pengganti atas kerugian negara.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Ketentuan dalam undang-undang ini biasanya diterapkan apabila Komisaris, Direksi, Pegawai dan pihak terafiliasi dengan bank ("orang dalam") atau orang yang mengaku menjalankan usaha bank sendiri sebagai pelakunya. Jenis-jenis tindak pidana di Bidang Perbankan

disebutkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) terdapat tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A.

Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam:

- a) Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, diatur dalam Pasal 46.
- b) Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal 47 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 47 A.
- c) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2).
- d) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a,b dan c, ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan Pasal 50A.

Perkataan "*feit*" dalam bahasa Belanda diartikan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar feit*" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", oleh karenanya kita akan mengetahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan.

Berbagai pendapat para ahli muncul dari penjelasan apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu,

banyak doktrin yang berbeda-beda muncul dari para ahli hukum. Hazewinkel - Suringa menyebut bahwa rumusan umum dari "*strafbaar feit*" ialah "suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan mempergunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya".

Menurut Pompe "*strafbaar feit*" dapat berarti, "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".

Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* itu. Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si

pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Seorang ahli hukum, Simons, merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) dan (3) dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yaitu :

Ayat (2) : "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian." Dan ayat (3) : " Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang

mempercayakan dananya kepada bank."

Wawancara tanggal 27 Mei 2020 dengan Jules Herbert Rigona Hasibuan sebagai Analis Credit Regional menyatakan bahwa Kualitas kredit suatu bank sangat bergantung dari kualitas analisis kreditnya. Pemeriksaan kelayakan dokumen persyaratan kredit calon debitur beserta kekuatan legalitas dokumen persyaratan kredit calon Debitur, dilakukan dengan kunjungan langsung ke lapangan atau survey ke calon Debitur terhadap aplikasi kredit baru dan meninjau mengenai jaminan yang akan dijaminan oleh nasabah pemohon kredit atau debitur merupakan kewajiban Analis Kredit secara umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk memelihara kesehatan bank di berbagai kegiatan usahanya.

Pasal 263 KUHP yang mengatur tentang pemalsuan surat-surat diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan Pasal 264 KUHP diancam pidana penjara paling lama 8 tahun. Selain itu dapat dikenakan juga Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP yang mengatur tentang penggelapan yang dapat diancam pidana penjara paling lama 4 tahun sampai dengan 5 tahun. Penipuan yang dilakukan nasabah, dapat diberlakukan Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun.

Wawancara Tgl 27 Mei 2020 dengan *Branch Consumer Loan Unit Head* dengan Denny Syahrioni Seorang analis kredit harus mampu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam segala tindakan yang ia lakukan karena tindakan yang ia lakukan tidak hanya menyangkut dengan reputasi dia sebagai analis kredit namun pula kesehatan bank juga dipertaruhkan. Suatu bank tidak hanya satu nasabah yang mempercayakan tabungannya untuk disimpan di bank namun juga ratusan mungkin ribuan nasabah yang mempercayakan dananya tersimpan di bank dengan aman. Dana kredit berasal dari penyaluran uang-uang nasabah pada bank dan berputar kembali menjadi uang yang dipakai bank untuk melakukan kegiatan usahanya yang lain sebagai contoh, kredit.

Pokok-pokok peraturan mengenai penerapan manajemen risiko untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum oleh pihak terafiliasi di dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen risiko antara lain :

- a) Pasal 2 ayat (1) dan (2) mengenai kewajiban bank untuk menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Penerapan tersebut mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi ; kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan

pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Pengawasan aktif komisaris dan direksi bank meliputi pengawasan yang efektif terhadap risiko yang terkait dengan aktivitas bank, termasuk penetapan akuntabilitas, kebijakan dan proses pengendalian untuk mengelola risiko tersebut.

- b) Pasal 10 ayat (1) dan (2) mengenai kewajiban bank untuk melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor-faktor Risiko (*risk factors*) yang bersifat material.

Penutup

a. Simpulan

1. Mekanisme analis kredit dalam memberikan suatu keputusan untuk merekomendasikan pencairan permohonan suatu kredit harus melalui ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Mekanisme rekomendasi pemberian kredit merupakan suatu pertahanan bank untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah. Mekanisme itu berdasarkan dari analisis 5C atau analisis watak, kemampuan, modal, kondisi atau prospek usaha dan jaminan, dan juga PT.Bank Tabungan Negara kantor cabang Denpasar menerapkan Metode RPC (

Repayment Capacity) dan BI Checking.

2. Tanggung jawab hukum analis kredit dalam penentuan pencairan kredit pada PT. Bank Tabungan Negara kantor cabang Denpasar yaitu seorang analis kredit harus sangat cermat dan teliti dalam melakukan analisis terhadap para calon nasabah, tanggung jawab hukum analis kredit dalam memberikan rekomendasi pencairan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 49 tentang perbankan, dimana jika seorang analis kredit tidak melakukan tugasnya sesuai dengan aturan atau ketentuan bank, dalam hal ini analis kredit melakukan manipulasi data yang menyebabkan lolosnya suatu permohonan kredit maka bisa diancam pasal 49 ayat (1) ancaman hukuman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

b. Saran

1. Saran bagi PT. Bank Tabungan Neara Kantor Cabang Denpasar.

Disarankan agar pihak bank selalu mengikuti

mekanisme dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku, mengingat sering terjadinya kredit macet atau bermasalah maka pihak bank harus benar-benar cermat dan teliti dalam menganalisis .

2. Saran bagi Analis Kredit
Disarankan agar seorang analis benar-benar cermat dan teliti dalam melaksanakan analisis karena analis kredit adalah seorang yang merekomendasikan pencairan suatu kredit. Kelengkapan dan kebenaran data harus benar-benar diperiksa supaya tidak terjadi rekayasa data. Seorang analis kredit juga bertanggung jawab dalam pelolosan kredit jadi jangan pernah memanipulasi data kreditur karena itu merupakan sebuah tindakan yang bisa di pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 49 ayat 1.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Bintoro Cahyo Nugroho, "Tabungan Sebagai Jaminan Kredit", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2007.
- Buku Ajar Hukum Pidana Perbankan Fakultas Hukum

- Universitas Airlangga Tahun 2006.
- Dwidja Prajitno, *Kebijakan Legislasi tentang Sifat Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004.
- E.C.W. Neloe, *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi*, Verbum Publising, Jakarta, 2012.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Noel Chabannel Tohir, *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013.
- Ramlan Ginting, *Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum*, Diskusi Hukum Aspek Hukum Perbankan, Perdata, dan Pidana Terhadap Pemberian Fasilitas Kredit Dalam Praktek Perbankan di Indonesia, Jakarta, 2011.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Subekti, *Jaminan - Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Susilo, S.Y dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba Empat, Jakarta, 2008.